

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah kewajiban seorang suami yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. atas istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesanggupannya.¹ Secara bahasa, nafkah dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan seseorang yang menjadi kewajiban suami atas istrinya baik berupa sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan hasil ijtihat para ulama fikih, terhadap beberapa ayat maupun hadis mengenai nafkah hukumnya wajib karna telah menjadi tanggung jawab seorang suami.²

Nafkah bersifat wajib walaupun seorang istri sudah mempunyai harta atau berpenghasilan, dan itu tidak menjadi alasan penggugurnya nafkah.³ Hal ini banyak disandarkan atas pembacaan QS. an-Nisā' [4]: 34, dalam tafsir ath-Thabari, ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah memberikan mereka keunggulan tertentu dan karena mereka memikul sebagian tanggung jawab nafkah terhadap perempuan, yang diambil dari sebagian harta yang mereka miliki.⁴ Dasar hukum kewajiban nafkah menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan kelangsungan rumah tangga, nafkah memegang peranan

¹ Moh. Nugroho Ikhsan Alfarisi, "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa Dan Implikasinya Dalam Keharmonisan Keluarga Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif (Studi Kasus Alas Purwo Banyuwangi)" (Skripsi, IAIN Jember, 2019): 3.

² Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Muradha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir" *Al Syakhsyiyah Jurnal Of Law And Family Studies* 1, No. 2 (Desember 2019): 258.

³³ Yustin Rahayu, Ahmad Nurrohim, "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an" *QiST: Journal of Quran Tafseer Studie* 1, No. 1, 2022: 57.

⁴ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi (Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 1, 2008):887.

penting. Tanggung jawab ini harus dilandasi keikhlasan untuk menerima berkah dan mencapai tujuan perkawinan, baik pemberian suami maupun istri.⁵

Perempuan bekerja sebagai pencari nafkah atau sebagai tulang punggung keluarga seringkali masih menjadi perselisihan baik di kalangan ulama klasik maupun modern. Suami yang diharapkan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan menjadi kepala keluarga. Seorang istri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sering hanya dianggap sebagai pekerja paruh waktu atau sebatas pekerja sambilan. Dan perempuan sering tidak dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Realitasnya, banyak suami yang gagal menunaikan tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga dan digantikan oleh istri.⁶

Menurut kaum feminis, arti dari perkawinan adalah serupa baik untuk suami maupun istri. Feminis berharap kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan dalam hal kontribusi mereka terhadap keluarga, karena pembagian yang tidak merata antara wilayah privat dan publik antara laki-laki dan perempuan dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak-hak sosial perempuan. Karena perempuan jarang dianggap sebagai tulang pumgggung keluarga, jadi jika seorang istri bekerja, dia tidak mendapat manfaat atau bahkan apa yang seharusnya dia dapatkan kurang dari pria, sehingga kaum feminis menentang, karena wanita diibaratkan sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan, sedangkan pria diakui sebagai makhluk yang sangat kuat dan berkuasa.⁷

⁵ Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3, no. 2.2022: 199.

⁶ Syafaatin Fransiska Yuliandra "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalāh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974"(Skripsi, University Of Islam Malang Repository, 2020).

⁷ Masytha Revilya, "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam" (Skripsi, Iain Curup, 2019): 5.

Dengan demikian, fikih dapat memberikan hukum baru yang disebabkan oleh tuntutan realitas yang muncul saat ini. Persoalan tentang perempuan adalah yang paling nyata dari persoalan-persoalan yang lain. Dilakukan pembacaan ulang terhadap hukum fikih klasik mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hubungan gender karena adanya perubahan realitas saat ini. Terutama pada realitas keadilan gender dan hak-hak perempuan.⁸

Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban laki-laki. Namun, kewajiban ini tidak bersumber dari superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan merupakan hasil dari kombinasi prinsip kesetaraan dengan karakteristik alamiah laki-laki dan perempuan.⁹

Nasarudin Umar, menurutnya kepemimpinan dalam keluarga adalah suatu pemberian kepada seorang suami. Adanya kelebihan yang dimilikinya atas wanita menjadi penyebab utama mengapa suami menjadi pemimpin keluarga dengan sendirinya dan dianggapnya sebagai sesuatu yang telah mutlak. Begitupun nafkah yang dibebankan kepada lelaki atas istri dan keluarganya juga sebagai alasan mengapa mereka (laki-laki) yang wajib memegang kekuasaan dalam keluarga.¹⁰

Nasaruddin menekankan penafsiran yang membuat perempuan dan laki-laki sebuah relasi yang saling melengkapi. Sehingga antara suami istri memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Jika memang seorang istri mempunyai kelebihan untuk berperan dalam urusan publik, akan tetapi siapapun

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta:IRCiSoD, cet. 1, 2019): 135.

⁹ Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir" *Al Syakhsyiyah Jurnal Of Law And Family Studies* 1 No. 2 (Desember 2019):278.

¹⁰ Agus Hermanto, Habib Ismail, "Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam" *Journal of Islamic Law (JIL)*, 1, No. 2, 2020: 191.

yang menjadi pemimpin keluarga disarankan untuk mengutamakan prinsip *sakinah, mawaddah wa rahmah* untuk menjaga keutuhan rumah tangga.¹¹

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, sebagian pandangan yang terdapat dalam karya-karya ulama fikih klasik mengenai hubungan suami istri telah kehilangan relevansinya dengan realitas kehidupan saat ini dan telah menyebabkan ketidaksetaraan antara keduanya. Sebagai contoh, dalam karya-karya klasik seperti *Ihya' Ulūm al-Din* oleh Imam Al-Ghazali, *Ahkam An-Nisā'* oleh Ibnu Al-Jauzi, dan *Syarh 'Udūd al-Lujjayn* oleh Imam al-Nawawi Banten, suami sering digambarkan sebagai figur pemimpin, pelindung, pendidik, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perempuan atau istrinya. Sementara istri sering dianggap sebagai individu yang kurang independen dan sangat bergantung pada suaminya. Hingga pada titik dimana ia merasa hanyalah bawahan seorang suami. Semua kegiatan istri harus meminta ridho suami, seperti menunaikan ibadah puasa dan sholat sunnah, menuntut ilmu, berhias, silaturahmi mengunjungi keluarga, bahkan sekedar memakai harta yang dia miliki sendiri.¹²

Sebenarnya pandangan fikih ini tidak bisa disalahkan dengan begitu saja, ketika realitas-realitas tersebut pada saat ini dinilai ada ketimpangan dengan menggunakan analisis sosial tertentu. Namun, apabila realitas saat ini sudah berubah sedemikian rupa, bersamaan dengan tuntutan keadilan yang sebenarnya ini adalah bagian dari ajaran Islam, maka fikih juga harus berubah dan menyesuaikan.¹³

Dengan demikian, pandangan baru fikih kontemporer yang lebih adil, untuk memenuhi tuntutan realitas. Karna banyak sekali saat ini perempuan yang

¹¹ Hermanto, "Kritik Pemikiran Feminis...", 191.

¹² Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 139.

¹³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 141.

bertanggung jawab terhadap keluarga, perempuan yang bekerja, disamping pertukaran peran domestik akibat tuntutan sosial-ekonomi. Daerah pedesaan juga banyak perempuan yang menjadi pengganti ayahnya sebagai pencari nafkah, saudara laki-lakinya yang belum dewasa, dan bisa ditambah anaknya yang mungkin karena ayahnya telah meninggal atau tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga, fenomena tersebut memerlukan penafsiran dan hukum fikih yang dapat memahami realitas perempuan yang sudah berubah saat ini¹⁴.

Dengan menggunakan metode penafsirannya yaitu *mafḥūm mubādalah*, urusan nafkah itu adalah tanggung jawab keduanya dalam kehidupan rumah tangga, keduanya saling berkewajiban dalam urusan kebutuhan rumah tangga. Sehingga nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Dan harta yang didapatkan dari salah satu atau keduanya adalah milik bersama.¹⁵

Dalam kehidupan rumah tangga saat ini masih banyak problematika tentang kedudukan seorang istri sebagai pencari nafkah. Masih banyak anggapan jika seorang perempuan yang bekerja diluar rumah itu menyalahi kodrat perempuan, karna ia lebih baik tinggal dirumah, seperti mengurus domestik keluarga. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa seorang perempuan yang bekerja itu seperti menyaingi kedudukan suami. Namun, apabila seorang istri tidak bekerja, tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa ia hanya akan bergantung pada kehidupan suami dan tidak bisa berkontribusi dalam urusan rumah tangga.

Perkembangan penafsiran agama yang memungkinkan peran dan tanggung jawab yang lebih fleksibel berdasarkan komitmen keluarga terjadi sejalan dengan peningkatan program pemberdayaan perempuan. Meskipun demikian, perubahan ini

¹⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 142.

¹⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 371.

tidak selalu menghasilkan dampak positif, karena seringkali terjadi ketidakseimbangan dimana banyak perempuan yang telah memiliki akses ke dunia produksi dan ruang publik, sementara sebagian laki-laki belum merasakan perubahan yang signifikan dalam peran domestik dan tugas pengasuhan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sosial, norma keluarga yang ada, dan penafsiran agama yang belum sepenuhnya menerima konsep peran aktif ayah dalam rumah tangga. Sehingga mengakibatkan dampak negatif adanya peran ganda seorang perempuan atau krisis maskulinitas laki-laki yang merasa tidak berguna, karena peran dan tanggung jawab secara tradisional itu kaku, suami yang harus mencari nafkah.¹⁶

Menurut penulis, pandangan Faqihuddin Abdul Kodir memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks penelitian ini. Mengapresiasi dan menginterpretasikan fleksibilitas peran dan tanggung jawab dengan kesepakatan keluarga dan menilai bapak rumah tangga juga mulia seperti ibu rumah tangga akan berdampak positif. Sehingga, apabila nafkah adalah tanggung jawab bersama, jika keluarga berkomitmen bahwa perempuan/istri mencari nafkah, maka ia harus diapresiasi sebagai pencari nafkah utama bukan dianggap sebagai tambahan. Dengan demikian, tingginya angka gugat cerai yang disebabkan oleh kemandirian ekonomi perempuan, sikap mendominasi antara salah satu jenis kelamin, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan berkurang.¹⁷

Faqihuddin adalah seorang aktivis feminis Muslim di Indonesia yang memiliki akar kuat di Cirebon, tempat kelahiran dan kediaman bersama pasangannya, Albi

¹⁶Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. 1, 2019): 204.

¹⁷ Qibtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia...*, 204.

Mimin Mu'minah.¹⁸ Faqihuddin dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1971 dan merupakan anak kedua dari delapan bersaudara, ayahnya bernama H. Abdul Kodir dan ibunya bernama Hj. Kuriayah.¹⁹ Saat ini, ia menjalani peran sebagai suami Albi Mimin Mu'minah dan sebagai ayah dari empat orang anak.²⁰

Faqihuddin aktif di kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan selama sepuluh tahun.²¹ Mulai tahun 2000, sudah menulis rubrik "Dirasah Hadis" di *Swara Rahima*, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit, ada 39 tulisan Kang Faqih tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam.²² Kemudian Faqihuddin menerbitkan buku penting berjudul "*Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019)".²³

Faqihuddin merumuskan suatu konsep baru yang disebut dengan teori *mubādalāh*, yaitu pendekatan dan pembacaan baru atas relasi laki-laki dan perempuan dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Konsep tersebut lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior, sebaliknya perempuan sebagai inferior.²⁴

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta:IRCiSoD, cet. 1, 2019): 613.

¹⁹ Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer" *The International Journal Of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 4, No. 2, 2020: 120.

²⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*...,21.

²¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*...,613.

²² Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*...,614.

²³ Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis...", 122.

²⁴ Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis...", 122.

Salah satu contoh ayat yang dapat menggunakan metode penafsirannya yaitu *qirā'ah mubādalah*, dengan prinsip kesalingan terhadap teks akan kesetaraan gender adalah firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 233 yang artinya, “*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...*”²⁵ (QS. al-Baqarah [2]: 233)

Sementara pada ayat QS. al-Baqarah [2]: 233 ini, secara spesifik, seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang masih bayi dan juga kepada ibunya yang menyusuinya. Namun, dengan menggunakan prinsip *mubādalah*, ayat ini juga dapat diterapkan pada perempuan, terutama jika perempuan/istri/ibu yang bekerja. Hal ini menjadi relevan ketika laki-laki yang seharusnya bekerja belum dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilannya, atau mungkin belum memiliki pekerjaan, atau sedang dalam kondisi sakit, dan situasi sejenis lainnya. Menurut Abdul Kodir, tanggung jawab terhadap anak dan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri.²⁶

Pembahasan nafkah disini terdapat pada firman-firman Allah dalam al-Qur'an, yaitu QS. an-Nisā' [4]: 34, QS. al-Baqarah [2]: 233, QS. al-Jumu'ah [62]: 10, QS. al-Baqarah [2]: 3, QS. al-Baqarah [2]: 267, QS. al-Baqarah [2]: 233, QS. ath-Thalāq [65]: 7. Penulis akan lebih fokus untuk mengkaji ayat yang terdapat pada QS. an-Nisā' [4]: 34, yang mana ayat tersebut membahas tentang kedudukan nafkah yang disandarkan pada laki-laki/suami.

²⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 374.

²⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 374-375.

Namun, dari beberapa mufassir memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat tersebut. Dimana untuk kondisi saat ini, memungkinkan perempuan juga mampu bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini, yang penulis beri judul: *Fleksibilitas Nafkah Dalam Relasi Pasangan Suami Istri Qs. An-Nisā' [4]: 34 (Telaah Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qirā'ah Mubādalah)*.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembaca maka penulis merumuskan masalah pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai fleksibilitas tanggung jawab nafkah atas QS. an-Nisā' [4]: 34?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai fleksibilitas tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga di era sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai fleksibilitas tanggung jawab nafkah QS. an-Nisā' [4]: 34.
2. Untuk menganalisis relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai fleksibilitas tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga di era sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian akan dikatakan layak jika mempunyai dua aspek manfaat, yang pertama dari segi teori dan yang kedua dilihat dari sisi praktiknya.²⁷ Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini bisa memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara teoritis

²⁷ Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)" (Skripsi, Iain Purwokerto.2020): 6.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir dengan memakai prinsip penafsiran *qirā'ah mubādalah*. Dan pembahasan lainnya tentang kandungan kesetaraan gender dalam ayat-ayat al-Qur'an. Khususnya, penelitian terkait relasi suami istri dalam al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan *mafḥūm mubādalah* yang memberikan penafsiran baru terkait relasi suami dan istri dalam ranah pernikahan.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pedoman atau referensi untuk membangun relasi yang adil dan dapat bekerja sama dalam rumah tangga mengenai nafkah. Sehingga apabila hal ini dapat dibangun dengan baik akan menciptakan keluarga harmonis dan mencapai tujuan atau hubungan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis melakukan kajian pustaka guna menghindari pengulangan dalam penelitian. Mengenai beberapa penelitian yang membahas kajian yang terkait dengan penelitian penulis, yakni:

Pertama, skripsi dari Masytha Revilya yang berjudul “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”. Apa yang dikaji Marsytha ini adalah perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari perspektif feminisme dan dasar hukum Islam. Menjelaskan tentang pemahaman hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, serta konsep dan pandangan feminis tentang pencari nafkah.²⁸

²⁸ Masytha Revilya, “Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam” (Skripsi, Iain Curup, 2019).

Kedua, skripsi yang ditulis Syafaatin Fransiska Yuliandra yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalah* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Syafaatin menggunakan perspektif *mafhum mubādalah*, kajian ini menjelaskan tentang peran seorang istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Serta penjelasan *mubādalah* (timbang balik) dalam persamaan jenis kelamin, dan juga pembahasan UU perkawinan seorang istri bekerja sebagai pencari nafkah.²⁹

Ketiga, artikel yang disusun oleh Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin dengan judul “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih *Mubādalah*”. Dalam kajian ini membahas tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender, serta konsep keadilan gender menurut pandangan feminis. Dan respon *mafhum mubādalah* dalam menyikapi nilai kesalingan antara hak dan kewajiban suami istri.³⁰

Keempat, artikel dari Soleh Hasan Wahid dengan judul “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir”. Soleh memfokuskan penelitiannya pada penafsiran teks yang dilakukan oleh kedua feminis muslim yaitu Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir. Ini menjelaskan peran laki-laki dan perempuan sebagai pencari nafkah. Dan sudut pandang mana dari kedua feminis tersebut yang paling cocok dengan situasi saat ini.³¹

²⁹Syafaatin Fransiska Yuliandra, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”(Skripsi, University Of Islam Malang Repository, 2020).

³⁰ Agus Hermanto, Habib Ismail, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih *Mubādalah*” *Journal of Islamic Law (JIL)* 1, No. 2, 2020.

³¹ Soleh Hasan Wahid, “Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir” *Al Syakhsyiyah Jurnal Of Law And Family Studies* 1 No. 2 (Desember 2019).

Kelima, skripsi yang ditulis Izakarina Mutmainah dengan judul “Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalah*”. Dalam penelitiannya Mutmainah Mendefinisikan konsep nafkah dan kontekstualisasi nafkah dalam kompilasi hukum islam dan UU perkawinan. Kemudian ia juga menjelaskan tentang kontekstualisasi nafkah dalam perspektif *qirā’ah mubādalah*.³²

Keenam, artikel karya Dedi Sanjaya, Adliyah A.M.D dan A.Mujahid Rasyid berjudul “Implikasi Pendidikan Qs An-Nisa Ayat 34 Tentang Tugas Suami Menafkahi Keluarga”. Artikel ini membahas tafsir para ahli tafsir QS. An-Nisā’ [4]:34, (Shafiyurrahman al-Mubarakfuri 2016:500-501), (Al-Maraghi 1986:42-44), (Al-Buruswi 1996:63-64), (Quraish Sihab 2000)) : 402-407) mengartikan bahwa peran laki-laki sebagai suami adalah memenuhi tanggung jawab dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari memberikan mahar hingga dukungan jasmani dan rohani sesuai dengan kemampuannya. Anggapan laki-laki sebagai kepala keluarga itu karena laki-laki dianggap memiliki kelebihan dibandingkan perempuan dan ia juga mempunyai kemampuan untuk menjaga, mengajari dan menafkahi keluarga.³³

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Ersan berjudul “Seks dari Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisā’ Ayat 34 (Studi Perbandingan Tafsir Aththabar dan Ibnu ‘Asyur). Ersan dalam penelitiannya ini menjelaskan tentang penafsiran ath-Thabari dan Ibnu ‘Asyur atas QS. an-Nisā’ ayat 34, disertai dengan persamaan dan perbedaan

³² Izakarina Mutmainah, “Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalah*”(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

³³ Dedi Sanjaya, Dkk., “Implikasi Pendidikan dari Qs An-Nisa Ayat 34 tentang Kewajiban Suami dalam Menafkahi Keluarga” *Prosiding Pendidikan Agama Islam* 5, No. 2, 2019.

pandangan antara kedua ahli tafsir, dan pengaruh perbedaan penafsiran dari kedua mufassir tersebut, ath-Thabari dan Ibnu 'Asyur.³⁴

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian literatur di atas penulis tidak memungkiri bahwa banyak yang telah mengkaji nafkah dengan metode *qirā'ah mubādalah* pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Namun pembahasan yang akan diteliti oleh penulis berbeda dengan kajian yang telah ada yaitu penulis fokus mengkaji tentang fleksibilitas tanggung jawab nafkah dalam QS. an-Nisā' [4]:34 yang menggunakan metode *qirā'ah mubādalah* telaah penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. Oleh karena itu, penulis ingin menelaah lebih lanjut penelitian ini.

F. Kajian Teoritis

1. Teori Penafsiran *Mubādalah*

Mubādalah “مُبَادَلَةٌ”, yang berasal dari suku kata “ba-da-la” (ب - د - ل) yang artinya mengubah, mengganti dan bertukar. Kata *mubādalah* itu merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*), kerja sama antara dua pihak (*musyārahah*), dari makna tersebut dapat diartikan saling mengganti, mengubah atau saling bertukar satu sama lain.³⁵

Istilah *mubādalah* dikonseptualisasikan sebagai suatu kerangka pemahaman atau perspektif dalam konteks hubungan antara dua pihak, yang ditenagai oleh nilai-nilai kemitraan, kerjasama, kompetisi yang sehat, interaksi timbal balik, dan prinsip-prinsip resiprokal. *Mubādalah* ini lebih menekankan pada dinamika relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Namun, perlu dicatat bahwa prinsip ini tidak hanya terbatas pada pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau anggota keluarga dalam arti sempit, melainkan juga

³⁴ Ersan, “Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah An-Nisā’ Ayat 34 (Studi Komparatif Penafsiran Aththabari Dan Ibnu ‘Asyur)” (Skripsi, UIN Kh Achmad Siddiq Jember, 2021).

³⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 59.

dapat diterapkan dalam berbagai jenis interaksi sosial antara individu laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, inti dari konsep ini adalah relasi yang terjalin antara individu laki-laki dan perempuan.³⁶

Dalam pandangan *mubādalah*, tafsir keagamaan maupun praktik keagamaan tidak seharusnya digunakan sebagai dasar untuk mendominasi satu jenis kelamin atas jenis kelamin yang lain. Perspektif *mubādalah* ini juga tidak setuju dengan cara pandang dimana perempuan selalu benar dan laki-laki adalah sumber masalah.³⁷ Teori *mubādalah* berusaha menghadirkan perempuan di antara dominasi laki-laki dalam firman-firman Allah Swt. di al-Qur'an. Teori ini memberi semangat kesamaan gender ke dalam perdebatan tentang agama, yang sebenarnya tidak disandarkan pada satu gender saja. Mengingat banyaknya ayat yang digunakan laki-laki untuk membenarkan tindakan otoriter terhadap perempuan, hal ini sangat meresahkan karena al-Qur'an diturunkan tidak kepada satu jenis kelamin saja.³⁸

Menurut Faqihuddin, *qirā'ah mubādalah* adalah Perspektif dan pemahaman yang melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang setara dan mendukung semangat kemitraan, kerjasama, dan resiprokal. Ia juga menambahkan wacana *qirā'ah mubādalah*, laki-laki maupun perempuan dianggap memiliki kedudukan yang setara. Tidak boleh melihat hanya dari satu jenis kelamin saja. Hal ini karena keduanya berhubungan dengan teks-teks agama, sehingga keduanya harus masuk dalam makna teks tersebut.³⁹

³⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 59.

³⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 50-51.

³⁸ Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)" (Skripsi, Iain Purwokerto, 2020): 2.

³⁹ Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer", *The International Journal Of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 4, No. 2. 2022: 125.

Istilah *mubādalah* juga diterapkan sebagai pendekatan interpretasi atau penafsiran terhadap teks-teks hukum Islam yang memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Kedua jenis kelamin ini diakui oleh teks-teks tersebut, dan makna teks seharusnya mencakup keduanya.⁴⁰

Metode ini digunakan karena sering kali dalam teks-teks Islam, hanya salah satu jenis kelamin yang disebutkan atau disapa, sehingga secara tekstual ayat tersebut tampak berlaku hanya untuk jenis kelamin yang disebutkan dalam teks tersebut. Oleh karena itu, *mubādalah* adalah suatu metode yang digunakan untuk menyapa, menyebut, atau melibatkan baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks teks yang aslinya hanya mencakup satu jenis kelamin tertentu. Prinsip utamanya adalah untuk memahami gagasan pokok yang dapat diterapkan untuk kedua jenis kelamin dalam teks tersebut, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat dianggap sebagai subjek atau pelaku dalam teks tersebut.⁴¹

Banyak ayat dalam al-Qur'an menggunakan redaksi yang bersifat umum dan mendorong prinsip kesalingan serta kerja sama dalam hubungan antar manusia. Salah satu ayat yang dengan jelas mengajarkan prinsip kesalingan dalam hubungan antara lawan jenis, khususnya antara laki-laki dan perempuan, adalah QS. an-Nisā' [4]:19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسَىٰ ۚ أَنْ تَكَرَّهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

⁴⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*,60.

⁴¹ Ajat Sudrajat, “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori *Mubādalah*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020): 42-43.

“...dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi (pada) sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka) itu, Allah menjadikan didalamnya kebaikan yang banyak.” (QS. an-Nisā’ [4]:19).

Ayat ini secara eksplisit mengajarkan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kalimat "*Wa 'āshirūhunna bi al-ma'ruf*," sudah ada unsur kesalingan yang tidak hanya mengacu pada "perlakukan istrimu dengan baik," melainkan juga mencakup "saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada istri dan istri kepada suami." Dalam terjemahan mubādalah, kalimat tersebut adalah "perlakukanlah pasanganmu dengan baik." Dibandingkan dengan terjemahan pertama, terjemahan kedua ini lebih merangkul kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, dan menekankan konsep timbal balik sekaligus kesetaraan dalam hubungan tersebut.⁴²

G. Metode Penelitian

Setiap penulis memiliki metode dan pendekatan yang berbeda untuk mendukung penelitian yang mereka kaji. Agar penelitian dapat dilakukan secara optimal, penulis harus mengetahui dan memahami metode penulisan.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kajian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber informasi. Kajian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menggunakan literatur (perpustakaan) tentang al-Qur'an, hadis, karya ilmiah, buku-buku perpustakaan dan lain-lain.⁴³ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bersifat menjelaskan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis data dan informasi

⁴² Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 65-67.

⁴³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014): 49.

yang terkandung dalam artikel, tesis atau literatur lain yang berkaitan dengan relasi gender.

Penelitian ini juga menggunakan metode *mafhum mubādalāh*, yaitu metode kesalingan untuk menafsirkan fenomena dan memperjuangkan kemaslahatan bersama.

2. Sumber data

Studi kepustakaan ini memiliki dua sumber data. Yang pertama adalah sumber informasi utama, penulis menggunakan sumber primer yaitu buku *Qirā'ah Mubādalāh* (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam) karya Faqihuddin Abdul Kodir.⁴⁴ Untuk sumber data sekunder, penulis mengumpulkan referensi dari buku dan artikel tentang kesetaraan gender.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Bahan dokumenter penulis berupa buku/catatan harian, flasdisk serta data yang tersimpan diwebsite.

4. Analisa data

Langkah-langkah untuk menganalisa suatu data, pertama, menentukan titik fokus penelitian yang akan dikaji. Penulis fokus untuk mengkaji penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai fleksibilitas nafkah QS. an-Nisā' [4]: 34. Yang kedua, menganalisa penafsiran nafkah dengan menggunakan pendekatan *qirā'ah mubādalāh*. Serta melihat relevansi isu nafkah dalam rumah tangga secara realistis.

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta:IRCiSoD, cet. 1, 2019).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan kajian, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum gagasan penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, yang menginformasikan pembaca bahwa penelitian ini penting. Kemudian melanjutkan rumusan masalah yang merupakan penegasan latar belakang masalah yang sedang dikaji. Selanjutnya, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta kajian pustaka, dengan memuat hasil pencarian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Selanjutnya, penelitian teoritis, yang meliputi teori tentang apa yang digunakan dalam penelitian yang diteliti. Kemudian metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang memberikan gambaran tentang pembahasan pada bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi nanti.

Setelah Pemaparan bab pertama, selanjutnya yaitu bab kedua, memuat konsep nafkah menurut pandangan hukum fikih serta hukum positif di Indonesia. Yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Dan interpretasi QS. an-Nisā' [4]: 34 menurut tafsir klasik dan modern.

Pada bab ketiga, penulis menjelaskan secara singkat kitab *qirā'ah mubādalah* yang meliputi biografi Faqihuddin Abdul Kodir, dan penjelasan tentang *qirā'ah mubādalah* yang meliputi latar belakang, konsep dan metode penafsiran *mubādalah*.

Bab keempat membahas tentang kefleksibilitas nafkah dalam hubungan suami istri menurut prinsip *qirā'ah mubādalah*, yang juga memuat penafsiran

Faqihuddin Abdul Kodir tentang QS. An-Nisā' [4]:34 dan pentingnya nafkah keluarga di zaman modern.

Bab kelima yaitu kesimpulan, yang menyimpulkan pembahasan yang sedang dikaji, sebagai tanggapan atas rumusan masalah yang penulis buat. Selanjutnya terdapat saran untuk peneliti selanjutnya.